



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA

DAN

PT. TALENTA INDONESIA RAYA

NOMOR : HK.03.00/2.24.2/PKS/D-1/IV/2024

NOMOR : PKS/001 / KMU / /IV/2024

TENTANG

PENDIDIKAN KADER PEMUDA BELA NEGARA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (24-04-2024), bertempat di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Drs. Edi Nurinda Susila,
M.Si

: Asisten Deputi Wawasan Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Rizky Putri Hutagalung : Direktur Utama PT. Talenta Indonesia Tangguh, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian nomer 59 tanggal 17 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT Talenta Indonesia Tangguh yang berkedudukan di Gedung Nucira Lantai 1, Jalan MT Haryono Kav 27 RT. 008 RW. 009, Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Asisten Deputi Wawasan Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang peningkatan wawasan pemuda.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah PT Talenta Indonesia Tangguh yang memiliki tugas untuk mengadakan pelaksanaan TES CAT sebagai media pencarian kandidat terbaik untuk mengikuti program Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara (PKPBN).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang PENDIDIKAN KADER PEMUDA BELA NEGARA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang mencapai usia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
2. Pemuda yang dimaksud pada ayat 1, adalah pemuda yang berstatus mahasiswa;
3. Pemuda dengan status sebagai mahasiswa, berusia antara 19 tahun sampai dengan 23 tahun;
4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda;
5. Kader Pemuda Bela Negara adalah pemuda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bela negara, yang telah ditempuh melalui Pendidikan dan pelatihan keterampilan bela negara dengan menggunakan terstandarisasi kurikulum dari Kementerian Pertahanan dan keamanan;
6. Pendidikan adalah program pelatihan tersertifikasi yang melibatkan berbagai elemen Kepemudaan (Pramuka, Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan);
7. Kader adalah orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam organisasi, pemerintahan, partai dan sebagainya;
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 - 30 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009;



9. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman;
10. "Scoring" merupakan suatu proses kegiatan dalam Assessment yang ditujukan untuk mereview hasil tes Peserta;
11. "Tes CAT" merupakan sebuah tes yang dilakukan secara online dengan menggunakan gadget tertentu;
12. "Integrasi Data" adalah pengolahan data hasil test setelah dilakukan Scoring.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dan/atau pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara (PKPBN).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Pelaksanaan kegiatan Tes CAT sebagai media seleksi para peserta
 - b. Kompetensi Tes CAT yang dimaksudkan adalah Tes Wawasan Kebangsaan



Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Tes CAT sebagai media seleksi peserta
 - b. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU:
 - a. Hak
 - (1) Perumusan rencana kegiatan dan anggaran biaya;
 - (2) Memperoleh data/informasi/dokumen mengenai PKPBN;
 - (3) Memperoleh Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PKPBN
 - b. Kewajiban
 - (1) Memfasilitasi dukungan anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran;



- (2) Memfasilitasi, mengkoordinasi dan/atau sosialisasi dengan dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, atau Dinas lainnya pada tingkat Provinsi yang membidangi Kepemudaan, dan Organisasi Kepemudaan, maupun Organisasi Kemahasiswaan Tingkat pusat;
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara.

(2) Pihak Kedua:

a. Hak

- 1) Mendapatkan fasilitas dukungan anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran;
- 2) Mendapatkan data peserta kegiatan yang benar dan lengkap sesuai dengan deadline yang berlaku (max H-4 hari kerja sebelum pelaksanaan)
- 3) Mendapatkan pembayaran sesuai dengan *Term of Payment* yang berlaku yaitu dalam waktu 45 hari kerja setelah invoice / tagihan diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban

- 1) Memberikan data/informasi/dokumen asli pelaksanaan Tes CAT / seleksi calon peserta PKPBN;
- 2) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil Tes CAT yang dilakukan oleh peserta selambat-lambatnya H+2 hari kerja setelah kegiatan.



Pasal 5

BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan alokasi anggaran sesuai Rencana Kerja dan Anggaran PIHAK KESATU;
- (2) Rincian penggunaan dana atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) atas jumlah biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada RAB yang disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan salah satu pihak secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki.



Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui e-mail dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : Dr. Neneng Nurosi Nurasjati. S.Pd., M.Pd

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi
Wawasan Pemuda

Kedudukan : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Telepon : (021) 1500928

Surel : persuratan@kemenpora.go.id

PIHAK KEDUA :

Nama : Nabilla Febryna Fitri, S.T., S.Kom., M.B.A

Jabatan : General Manager

Kedudukan : Jalan Letjen M.T. Haryono No.Kav 33, Jakarta

Telepon : 087882240106

Surel : nabilla.febyrna@talentaindonesiagroup.id
admin@talentaindonesia.id



- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

Pasal 8

FORJE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari PARA PIHAK dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 9


PEMBATALAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang dirugikan berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara memberitahukan kepada Pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dan dengan menyatakan penyebab wanprestasi.
- (2) Untuk keperluan tersebut di atas, Pihak yang dirugikan akan memberikan waktu kepada Pihak yang wanprestasi dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk memperbaiki wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi tidak diperbaiki dalam jangka waktu tersebut atau jika Pihak yang wanprestasi tidak mulai mengambil tindakan yang tepat, Perjanjian ini akan putus, tanpa memerlukan keputusan Pengadilan dan Pihak yang tidak melakukan kewajibannya wajib membayarkan ganti rugi senilai kewajiban yang tidak dipenuhinya.

Pasal 10

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender.



- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sejak terlaksananya kegiatan PKPBN baik yang non fisik maupun yang Fisik, sampai dengan akhir kegiatan.

Pasal 12

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si

PIHAK KEDUA,



Rizky Putri Hutagalung, S.Psi., M.Psi



No : 093/TIR/QUOT/III/2024
Lamp : -
Perihal : Penawaran Tes CAT Talenta Indonesia

Kepada Yth.
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan
Olahraga

Dengan Hormat,

Sesuai dengan permintaan terkait kebutuhan dalam Tes CAT untuk Kemenpora, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Kemenpora untuk kebutuhan Tes CAT untuk seleksi Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara (PKPBN) sebagai berikut:

Nama Paket	Deskripsi	Total Biaya Investasi
Paket CAT 1000	<ul style="list-style-type: none">✓ Pelaksanaan Tes CAT dengan alat tes yang sudah ada secara online✓ Durasi tes di maksimal 180 menit✓ Laporan Tes berupa excel dengan rekapitulasi per kluster (H+1)✓ Pelaksanaan tes dilakukan dalam 1 hari yang sama secara serentak✓ Jumlah peserta yang melakukan tes adalah sebanyak maksimal 1000 orang	197.500.000

Note:

1. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati kedua belah pihak secara online.
2. Pelaksanaan tes dilakukan dalam 1 hari yang sama secara serentak.
3. Penawaran berlaku sampai dengan Desember 2024.
4. Nominal yang diberikan adalah dalam IDR / Rupiah.
5. Nominal yang diberikan belum termasuk pajak apapun.
6. PT Talenta Indonesia Tangguh adalah perusahaan non-PKP.
7. Pembayaran dibayarkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal invoice.

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak Kemenpora kepada Talenta Indonesia. Kami pun siap untuk terus meningkatkan pelayanan yang kami berikan, agar kami senantiasa dapat menjadi mitra pengembangan SDM yang tepat dan terpercaya. Semoga kerjasama yang telah dibangun ini dapat terus berlanjut di kemudian hari.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 April 2024
PT TALENTA INDONESIA TANGGUH


TALENTA
INDONESIA

Nabilla Febryna Fitri
General Manager

